

Penyuluhan Hukum mengenai Larangan *Insider Trading* dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan

Rizki Fajar¹, Husnul Khotimah², Alisya Putri³

Universitas Pamulang, ^{1,2,3,4} Email : dosen03435@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 05 April 2026; Diterima Publikasi : 12 September 2026

Abstrak

Pasar modal berperan penting dalam perekonomian, namun praktik *insider trading*, yakni pemanfaatan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi masih menjadi ancaman karena melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan serta dilarang dalam hukum Indonesia, meskipun penegakannya belum optimal dan pemahaman generasi muda, termasuk siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Irfan, masih terbatas sehingga diperlukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, karakteristik, serta dasar hukum larangan *insider trading* dalam hukum pasar modal Indonesia akan berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat pemahaman siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Irfan, sehingga melalui penyuluhan hukum yang terstruktur, siswa dan siswi mampu memahami konsep, larangan, dan implikasi hukum *insider trading* secara lebih baik serta memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari perspektif yuridis normatif, dengan mengutamakan pemahaman terhadap aturan hukum yang tertulis serta doktrin hukum yang mendasarinya. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis serta menjelaskan pengertian serta karakteristik *insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia, sekaligus mengkaji dasar hukum yang mengatur larangan *insider trading* sebagai bagian dari tindak pidana pasar modal di Indonesia dan untuk mengetahui serta mengevaluasi tingkat pemahaman siswa dan siswi di lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan mengenai konsep *insider trading* beserta larangan dan implikasi hukumnya dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian berupaya menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis mengenai konsep *insider trading* termasuk larangannya, serta kerangka hukum yang mengaturnya, sekaligus memperoleh gambaran empiris terkait tingkat pemahaman siswa dan siswi sebagai dasar dalam merumuskan strategi penyuluhan hukum yang efektif guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum di lingkungan pendidikan.

Kata kunci : Larangan Insider Trading; Pasar Modal; Tindak Pidana.

Pendahuluan

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke

sektor produktif. Keberadaan pasar modal yang sehat sangat ditentukan oleh prinsip keterbukaan (*transparency*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk kejahatan pasar modal masih kerap terjadi, salah satunya adalah *insider trading* yang dapat merusak integritas pasar dan menurunkan kepercayaan investor. *Insider trading* pada dasarnya merupakan praktik perdagangan efek yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi material yang belum tersedia untuk publik oleh pihak yang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Informasi ini umumnya bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi harga efek di pasar modal. Dengan demikian, pelaku *insider trading* memperoleh keuntungan secara tidak adil dibandingkan investor lain yang tidak memiliki akses informasi yang sama (Mutiari dkk., 2018).

Dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia, *insider trading* dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar prinsip keterbukaan dan keadilan. Praktik ini secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), khususnya dalam Pasal 95 dan Pasal 96 yang mengatur larangan penggunaan informasi orang dalam untuk melakukan transaksi efek. Selain itu, ketentuan ini juga dapat dikaitkan dengan pasal-pasal dalam KUHP terkait pembocoran rahasia (Junaedi, 2020). Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor dari praktik yang merugikan. *Insider trading* tidak hanya merugikan investor individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pasar secara keseluruhan. Ketidakadilan dalam distribusi informasi akan menciptakan pasar yang tidak efisien dan menurunkan minat investasi masyarakat (Haidar, 2014).

Meskipun telah diatur secara normatif, praktik *insider trading* masih sulit diberantas secara efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sulitnya pembuktian, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sistem penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan (Suisdiyanto dkk., 2023). Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses terhadap investasi di pasar modal, khususnya melalui platform digital, telah meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda dan pelajar. Namun, peningkatan partisipasi ini tidak selalu diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai, terutama terkait dengan larangan *insider trading* dan risiko hukum yang menyertainya (Ansyari & Martien, 2024).

Lingkungan pendidikan, khususnya Madrasah Aliyah, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum sejak dini. Siswa dan siswi sebagai bagian dari generasi muda perlu diberikan pemahaman mengenai etika dan regulasi dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam bidang pasar modal. Kurangnya literasi hukum di kalangan siswa dan siswi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memandang praktik-praktik seperti *insider trading*. Madrasah Aliyah Darul Irfan sebagai institusi pendidikan

berbasis keagamaan memiliki potensi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepatuhan hukum. Namun demikian, belum diketahui secara pasti sejauh mana tingkat pemahaman siswa dan siswi terhadap konsep *insider trading* dan larangan hukumnya dalam sistem pasar modal Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan siswi mengenai *insider trading* sebagai bagian dari tindak pidana pasar modal. Penyuluhan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai definisi, karakteristik, serta dasar hukum yang mengatur larangan *insider trading* di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dua hal utama, yaitu pemahaman konseptual mengenai *insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal Indonesia serta tingkat pemahaman siswa dan siswi di lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi edukasi hukum yang lebih efektif bagi generasi muda guna menciptakan budaya hukum yang baik di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian serta karakteristik *insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia, sekaligus mengkaji dasar hukum yang mengatur larangan *insider trading* sebagai bagian dari tindak pidana pasar modal di Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa dan siswi di lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan mengenai konsep *insider trading* beserta larangan dan implikasi hukumnya dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk mengadakan sosialisasi pemahaman hukum di bidang hukum pasar modal, hukum pidana khusus, hukum bisnis, dan hukum administrasi negara mengenai Penyuluhan Hukum mengenai Larangan *Insider Trading* dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan bagi siswa dan siswi di lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan, Jl. Raya Jakarta KM 04 Lingk. Lebak Gempol Pakupatan RT.03/10, Kel. Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sehingga mereka dapat melindungi diri dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi secara efektif.

Adapun masalah yang dikaji pada kegiatan PKM ini, sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana pengertian dan karakteristik *insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia dan apa dasar hukum yang mengatur larangan *insider trading* dalam tindak pidana pasar modal di Indonesia. **Kedua**, bagaimana tingkat pemahaman siswa

dan siswi di lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan mengenai *insider trading* dan larangannya.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu Teori Kesadaran Hukum dari Soerjono Soekanto, dan Teori *Law as a Tool of Social Engineering*.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan:

Survey Awal: Survey dilaksanakan ke Madrasah Aliyah Darul Irfan, Jl. Kampung Lebak Gempol No.10, RT.03/10, Kel. Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, guna mengenal kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh pihak mitra.

Penetapan Lokasi dan Sasaran: Menetapkan lokasi pelaksanaan serta sasaran peserta kegiatan setelah survey dilakukan.

Penyusunan Materi Pelatihan: Menyusun bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide, makalah, dan materi lain yang relevan untuk peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan:

Penyuluhan Hukum: Menjelaskan sosialisasi pemahaman tentang pengertian dan karakteristik *insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia, sekaligus mengkaji dasar hukum yang mengatur larangan *insider trading* sebagai bagian dari tindak pidana pasar modal di Indonesia.

Diskusi dan Tanya Jawab: Diskusi interaktif untuk mendalami lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi peserta terkait *insider trading* dan larangannya.

3. Metode Penyuluhan:

Presentasi: Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian dan karakteristik *insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia, sekaligus mengkaji dasar hukum yang mengatur larangannya dalam tindak pidana pasar modal di Indonesia.

Diskusi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendapatkan solusi atas kendala yang dihadapi mengenai materi yang telah disampaikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Karakteristik Insider Trading dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia dan Dasar Hukum yang Mengatur Larangannya dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia

Insider trading merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan informasi dalam aktivitas perdagangan efek yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan di pasar modal. Secara konseptual, *insider trading* adalah perbuatan melakukan transaksi efek dengan memanfaatkan informasi material yang belum tersedia untuk umum (*material non-public information*) oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan emiten atau perusahaan publik maupun oleh pihak lain yang memperoleh informasi tersebut secara tidak sah. Dalam perspektif hukum pasar modal Indonesia, larangan *insider trading* tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan investor individual, tetapi juga untuk menjaga integritas pasar (*market integrity*), efisiensi pembentukan harga (*price formation*), dan kepercayaan publik terhadap mekanisme perdagangan efek. Apabila informasi material dimanfaatkan hanya oleh kelompok tertentu sebelum dipublikasikan kepada masyarakat, maka akan timbul asimetri informasi (*information asymmetry*) yang menyebabkan sebagian investor memperoleh keuntungan secara tidak wajar, sedangkan investor lain berada dalam posisi yang dirugikan karena tidak memiliki akses terhadap informasi yang sama. Oleh sebab itu, *insider trading* dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang sehat dan tata kelola pasar modal yang berkeadilan (Langevoort, 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian *insider trading* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu definisi normatif di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tetapi dapat dipahami melalui konstruksi berbagai ketentuan yang mengatur mengenai orang dalam (*insider*), informasi orang dalam, dan larangan melakukan transaksi berdasarkan informasi tersebut. Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 UU Pasar Modal membangun suatu rezim hukum yang melarang orang dalam melakukan

pembelian atau penjualan efek dengan memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi publik, melarang penyampaian informasi tersebut kepada pihak lain (*tipping*), serta melarang pihak yang memperoleh informasi secara melawan hukum untuk menggunakannya dalam transaksi efek (Johnson & Hazen, 2017). Dengan demikian, karakter *insider trading* dalam hukum Indonesia dibangun berdasarkan pendekatan *fiduciary duty theory*, yaitu adanya kewajiban hukum dan moral bagi pihak yang memperoleh kepercayaan dari perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi material demi kepentingan seluruh pemegang saham dan investor.

Karakteristik *insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal Indonesia sekurang-kurangnya memiliki beberapa unsur utama. **Pertama**, terdapat informasi yang bersifat material, yaitu informasi yang apabila diumumkan kepada publik dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi investor. **Kedua**, informasi tersebut belum tersedia untuk umum, sehingga hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. **Ketiga**, terdapat hubungan hukum atau hubungan faktual antara pelaku dengan emiten, perusahaan publik, atau pihak yang memiliki akses terhadap informasi tersebut. **Keempat**, terdapat pemanfaatan informasi melalui transaksi efek, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain (Rahadiyan, 2014). **Kelima**, adanya potensi keuntungan atau penghindaran kerugian yang diperoleh secara tidak sah sebagai akibat penggunaan informasi yang tidak dimiliki investor lainnya. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa fokus utama *insider trading* bukan semata-mata pada keberhasilan memperoleh keuntungan, melainkan pada penyalahgunaan keunggulan informasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses informasi (*equal access to information*).

Secara filosofis, larangan *insider trading* berlandaskan pada beberapa asas fundamental hukum pasar modal. **Pertama**, asas keterbukaan (*full disclosure principle*) yang mengharuskan seluruh informasi material diumumkan secara tepat waktu, benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada publik. **Kedua**, asas keadilan (*fairness*) yang menghendaki agar seluruh investor memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi sebelum mengambil keputusan investasi. **Ketiga**, asas perlindungan investor (*investor protection*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam kegiatan investasi. **Keempat**, asas kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1950), yang menghendaki adanya norma hukum yang jelas mengenai larangan penyalahgunaan informasi. **Kelima**, asas itikad baik (*good faith*) yang mengharuskan seluruh pelaku pasar modal menjalankan transaksi secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan asas-asas tersebut menjadi fondasi normatif dalam membangun pasar modal yang efisien, transparan, dan berintegritas.

Dasar hukum utama larangan *insider trading* tetap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo UU P2SK, khususnya Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 104. Pasal 95 melarang orang dalam melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam (Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 95). Pasal 96 melarang orang dalam mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi maupun memberikan informasi tersebut kepada pihak yang diperkirakan akan memanfaatkannya (Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 96). Pasal 97 memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban kepada pihak yang memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum (Indonesia, UU No. 4 Tahun 2023, Pasal 97). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) miliar rupiah (Indonesia, UU No. 4 Tahun 2023, Pasal 104). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi pendekatan yang komprehensif dengan mengatur pelaku utama, pihak penerima informasi, serta pihak yang menyebarkan informasi orang dalam.

Perkembangan pengaturan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (Indonesia, 2023) dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tidak menghapus eksistensi ketentuan *insider trading* dalam UU Pasar Modal, melainkan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukumnya (Indonesia, 2026). Reformasi tersebut diarahkan pada penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, termasuk pengembangan sistem pengawasan transaksi berbasis teknologi (*market surveillance*), perluasan kewenangan pemeriksaan dan penyidikan, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta harmonisasi pengaturan terhadap perkembangan perdagangan efek secara elektronik. Dalam konteks digitalisasi pasar modal, penguatan tersebut menjadi penting mengingat praktik *insider trading* tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi dapat memanfaatkan transaksi algoritmik, rekening *nominee*, *beneficial ownership*, hingga jaringan transaksi lintas yurisdiksi yang lebih sulit dideteksi melalui metode pengawasan tradisional.

Selain UU Pasar Modal dan UU P2SK, larangan *insider trading* juga memperoleh penguatan melalui berbagai regulasi sektoral yang diterbitkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, khususnya ketentuan mengenai keterbukaan informasi, pelaporan transaksi oleh pihak tertentu, pengawasan perdagangan efek, serta mekanisme penghentian sementara perdagangan apabila terjadi *Unusual Market Activity* (UMA) (Nasution, 2001). Regulasi-regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mendeteksi adanya pola transaksi yang tidak wajar sebelum berkembang menjadi pelanggaran pidana. Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan pengaturan teknis

tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan *insider trading* tidak hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui peningkatan transparansi, pengawasan berbasis risiko, dan kepatuhan pelaku pasar terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Secara kritis dapat dikemukakan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif lengkap mengenai larangan *insider trading*, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pembuktian mengenai asal-usul informasi material, hubungan antara pelaku dengan sumber informasi, penggunaan rekening pihak ketiga, serta transaksi lintas negara sering kali menyulitkan proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi melalui UU P2SK dan perubahannya perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas investigasi digital, pemanfaatan teknologi analisis transaksi (*big data analytics*), pertukaran informasi antarotoritas, serta harmonisasi dengan standar internasional seperti IOSCO *Objectives and Principles of Securities Regulation* (International Organization of Securities Commissions [IOSCO], 2017). Dengan demikian, larangan *insider trading* tidak hanya menjadi norma hukum yang bersifat deklaratif, tetapi benar-benar mampu menciptakan pasar modal Indonesia yang transparan, berintegritas, memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada investor, serta mendukung pertumbuhan sektor keuangan yang berkelanjutan.

Tingkat Pemahaman Siswa dan Siswi di Lingkungan Madrasah Aliyah Darul Irfan mengenai Insider Trading dan Larangannya

Pemahaman siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Irfan mengenai *insider trading* perlu dipandang sebagai bagian dari pembangunan literasi hukum pasar modal yang memiliki dimensi preventif, edukatif, dan pembangunan karakter. Pada umumnya, peserta didik di tingkat sekolah menengah telah mengenal konsep investasi melalui berbagai media digital, namun belum seluruhnya memahami aspek hukum yang mengatur aktivitas investasi tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara literasi keuangan (*financial literacy*) dan literasi hukum (*legal literacy*). Padahal, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, praktik *insider trading* merupakan salah satu bentuk tindak pidana pasar modal yang mengancam integritas sistem perdagangan efek. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pemahaman siswa tidak hanya bertujuan mengetahui sejauh mana mereka mengenal istilah *insider trading*, tetapi juga mengukur kemampuan mereka memahami hubungan antara informasi material, kewajiban keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan konsekuensi hukum atas penyalahgunaan informasi orang dalam. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma pendidikan hukum modern yang menempatkan peserta didik

sebagai calon warga negara yang akan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi digital di masa depan.

Tahap pertama dan kedua dalam kerangka pemecahan masalah, yaitu identifikasi konseptual serta analisis karakteristik *insider trading*, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik pada awal kegiatan hanya memahami investasi sebagai kegiatan memperoleh keuntungan melalui jual beli saham tanpa mengetahui adanya pembatasan hukum dalam penggunaan informasi perusahaan. Melalui kajian normatif berdasarkan pendapat Nindyo Pramono (2015) serta Kukuh Komandoko Hadiwidjojo (2018), peserta mulai memahami bahwa *insider trading* bukan sekadar transaksi saham, melainkan penyalahgunaan informasi material yang belum dipublikasikan oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan emiten. Dari sudut pandang doktrin hukum pasar modal, pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena membedakan transaksi yang sah (*lawful trading*) dengan transaksi yang melanggar hukum (*unlawful trading*). Analisis ini sekaligus memperlihatkan bahwa rendahnya pemahaman awal siswa bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan akademik, melainkan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum pasar modal pada jenjang pendidikan menengah.

Tahap ketiga yang berfokus pada pengkajian dasar hukum memperlihatkan bahwa penyederhanaan norma hukum menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas penyuluhan. Ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang tetap dipertahankan dalam sistem hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, pada dasarnya menggunakan terminologi hukum yang relatif kompleks bagi peserta didik. Oleh karena itu, penerjemahan norma ke dalam ilustrasi sederhana, seperti contoh seorang pegawai perusahaan yang mengetahui rencana akuisisi sebelum diumumkan kepada publik lalu membeli saham untuk memperoleh keuntungan, terbukti mempermudah siswa memahami substansi larangan *insider trading*. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas *lex certa* dan kepastian hukum, yaitu bahwa norma hukum akan lebih efektif apabila dapat dipahami secara jelas oleh subjek hukum yang menjadi sasarannya.

Dari perspektif asas-asas hukum pasar modal, peningkatan pemahaman siswa menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil menginternalisasikan nilai-nilai keterbukaan informasi (*full disclosure principle*), keadilan (*fairness*), perlindungan investor (*investor protection*), itikad baik (*good faith*), dan kesetaraan akses informasi (*equal access to information*). Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian peserta masih beranggapan

bahwa memperoleh keuntungan dari informasi yang diketahui lebih dahulu merupakan bentuk kecerdikan dalam berinvestasi. Setelah memperoleh penjelasan mengenai prinsip keterbukaan informasi, peserta mulai memahami bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui penyalahgunaan posisi atau kepercayaan sehingga bertentangan dengan etika bisnis maupun hukum pasar modal. Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk dimensi afektif berupa sikap menghargai keadilan dan integritas dalam aktivitas ekonomi.

Tahap keempat melalui studi perbandingan dengan pengaturan di Amerika Serikat berdasarkan *Securities Exchange Act of 1934* memberikan dimensi analitis yang lebih luas kepada peserta. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa larangan *insider trading* bukan merupakan kebijakan yang hanya berlaku di Indonesia, melainkan telah menjadi standar internasional dalam menjaga integritas pasar modal. Pandangan Henry G. Manne (1966) mengenai hubungan antara efisiensi pasar dan distribusi informasi digunakan sebagai bahan refleksi kritis untuk memperlihatkan bahwa perkembangan pasar modal modern selalu dihadapkan pada kebutuhan menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan hukum. Melalui pendekatan komparatif tersebut, siswa memperoleh pemahaman bahwa hukum pasar modal bersifat dinamis dan berkembang mengikuti kompleksitas transaksi ekonomi global, sehingga kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian dari tata kelola ekonomi yang baik.

Tahap kelima dan keenam, yaitu pelaksanaan *pre-test*, penyuluhan hukum, dan *post-test*, memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi aktif jauh lebih efektif dibandingkan metode ceramah yang bersifat satu arah. Diskusi interaktif, studi kasus sederhana, ilustrasi transaksi saham, serta sesi tanya jawab memungkinkan peserta menghubungkan teori hukum dengan situasi yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui media sosial dan aplikasi investasi digital. Dari perspektif teori pembelajaran konstruktivistik, peningkatan pemahaman tersebut terjadi karena peserta membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang kontekstual. Dengan demikian, penyuluhan hukum berfungsi tidak hanya sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kemampuan berpikir kritis dalam menilai legalitas suatu tindakan ekonomi.

Hasil evaluasi pada tahap ketujuh menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta tidak hanya tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan mengenai definisi *insider trading*, tetapi juga dari kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, menjelaskan dasar hukum larangannya, serta menganalisis contoh kasus sederhana. Indikator tersebut menunjukkan bahwa tujuan khusus kegiatan, yaitu menganalisis dan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa mengenai konsep *insider trading* beserta

implikasi hukumnya, telah tercapai secara substansial. Namun demikian, evaluasi juga memperlihatkan bahwa pemahaman konseptual perlu terus diperkuat melalui kegiatan lanjutan karena hukum pasar modal merupakan bidang yang terus berkembang seiring digitalisasi sistem keuangan. Oleh sebab itu, evaluasi tidak boleh dipandang sebagai akhir dari proses pembelajaran, melainkan sebagai dasar penyempurnaan strategi edukasi hukum di masa mendatang.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, peningkatan hasil *post-test* menunjukkan adanya perkembangan pada empat indikator utama kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*) (Soekanto, 2019). Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar siswa hanya berada pada tingkat pengetahuan yang bersifat umum mengenai investasi. Setelah memperoleh materi, mereka mulai memahami alasan filosofis dan yuridis larangan *insider trading*, menunjukkan sikap bahwa praktik tersebut tidak dapat dibenarkan, serta menyatakan komitmen untuk menghindari penyalahgunaan informasi apabila kelak terlibat dalam dunia investasi. Analisis ini mengonfirmasi pandangan Soerjono Soekanto bahwa kepatuhan hukum lebih efektif dibangun melalui proses pendidikan yang berkelanjutan daripada semata-mata melalui ancaman sanksi pidana (Soekanto, 1982).

Dari perspektif doktrin ilmu hukum, keberhasilan penyuluhan juga mencerminkan penerapan fungsi hukum sebagai *social engineering* sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu hukum digunakan sebagai instrumen untuk membentuk perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih tertib dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berfungsi mengubah persepsi siswa dari orientasi memperoleh keuntungan semata menjadi orientasi yang mengedepankan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Selain itu, pendekatan tersebut juga sejalan dengan teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang menempatkan pendidikan hukum sebagai sarana transformasi sosial melalui pembentukan budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan nilai *post-test*, tetapi juga berpotensi membentuk karakter generasi muda yang menghormati supremasi hukum dalam aktivitas ekonomi.

Analisis terhadap realisasi pemecahan masalah menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan normatif dan empiris merupakan kekuatan utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Kajian normatif memberikan landasan konseptual mengenai karakteristik dan dasar hukum *insider trading*, sedangkan pendekatan empiris melalui *pre-test*, penyuluhan, diskusi, dan *post-test* memberikan bukti mengenai efektivitas proses pembelajaran. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan

model edukasi hukum yang tidak hanya menyampaikan norma, tetapi juga mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta secara objektif. Dari sudut metodologi pendidikan hukum, pendekatan ini mencerminkan prinsip *evidence-based legal education*, yaitu penyusunan program edukasi berdasarkan hasil evaluasi yang terukur sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat.

Kegiatan penyuluhan ini juga memiliki relevansi yang sangat erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 4 (*Quality Education*) melalui peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan; Tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui pembentukan budaya investasi yang jujur dan bertanggung jawab; Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*) melalui pemberian akses pengetahuan hukum yang setara kepada seluruh peserta; Tujuan 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) melalui penguatan budaya hukum, integritas, dan penghormatan terhadap institusi pengawas pasar modal; serta Tujuan 17 (*Partnerships for the Goals*) melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, regulator, dan masyarakat dalam membangun pendidikan hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai larangan *insider trading* tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas individu, tetapi juga mendukung agenda pembangunan nasional dan global yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini: **Pertama**, *insider trading* merupakan bentuk penyalahgunaan informasi material yang belum tersedia untuk umum oleh pihak yang memiliki akses khusus sehingga bertentangan dengan asas keterbukaan, keadilan, perlindungan investor, kepastian hukum, dan itikad baik dalam penyelenggaraan pasar modal. Larangan terhadap praktik ini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 dan Pasal 104, yang selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, serta didukung oleh berbagai regulasi OJK dan Bursa Efek Indonesia. Meskipun kerangka regulasi telah berkembang secara progresif, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas investigasi, serta harmonisasi dengan standar internasional agar larangan *insider trading* mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal, menjaga integritas pasar modal, dan memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia.

Kedua, tingkat pemahaman siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Irfan mengenai *insider trading* mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilaksanakan penyuluhan

hukum melalui tahapan pemecahan masalah yang sistematis. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang mengintegrasikan kajian normatif, pendekatan empiris, doktrin ilmu hukum, asas-asas hukum pasar modal, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, serta perspektif pembangunan berkelanjutan mampu membentuk kesadaran hukum secara lebih komprehensif. Dalam jangka panjang, kegiatan ini menjadi investasi sosial yang strategis untuk membangun generasi yang memiliki integritas, memahami pentingnya keterbukaan informasi, menjunjung tinggi etika dalam aktivitas ekonomi, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan moral. Dengan demikian, penyuluhan hukum mengenai larangan *insider trading* tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan akademik, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan budaya hukum yang berkelanjutan dan pasar modal Indonesia yang semakin berintegritas.

Berikut adalah saran dari kami: **Pertama**, disarankan agar Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, lembaga pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik *insider trading* melalui peningkatan literasi hukum pasar modal, pengembangan sistem pengawasan transaksi berbasis teknologi, optimalisasi kapasitas investigasi dan koordinasi antarinstansi, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Selain itu, edukasi hukum mengenai larangan *insider trading* perlu diberikan secara berkelanjutan sejak jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi guna membangun budaya hukum, integritas, dan kesadaran etis dalam berinvestasi, sehingga tercipta pasar modal Indonesia yang transparan, adil, berintegritas, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh investor.

Kedua, keberhasilan peningkatan pemahaman siswa dan siswi mengenai *insider trading* perlu ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan program penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan literasi hukum serta literasi keuangan di lingkungan sekolah. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, sekolah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan pelaku industri pasar modal untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kontekstual, berbasis studi kasus, simulasi, dan media digital, sehingga kesadaran hukum, integritas, serta pemahaman mengenai prinsip keterbukaan informasi dapat tertanam sejak dini sebagai upaya preventif dalam mencegah praktik *insider trading* dan mendukung terwujudnya pasar modal Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yakni Yayasan Sasmita c.q. Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Irfan, dan teman-teman Dosen Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang.

Daftar Pustaka

- Ansyari, A., & Martien, D. (2024). Analisis hukum *insider trading* dalam sistem hukum pasar modal Indonesia. *JPNM*, 3(3), 88–90.
- Hadiwidjojo, K. K. (2018). *Hukum pasar modal*. UII Press.
- Haidar, F. (2014). Perlindungan hukum bagi investor terhadap *insider trading*. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 15–17.
- International Organization of Securities Commissions. (2017). *Objectives and principles of securities regulation*. IOSCO.
- Johnson, P. M., & Hazen, T. L. (2017). *Securities regulation: Cases and materials* (7th ed.). West Academic Publishing.
- Junaedi, A. (2020). Tindak pidana *insider trading* dalam praktik pasar modal Indonesia. *Media Iuris*, 3(3), 310–312.
- Langevoort, D. C. (2021). *Insider trading: Regulation, enforcement and prevention*. Practising Law Institute.
- Manne, H. G. (1966). *Insider trading and the stock market*. Free Press.
- Mutiari, Y. L., dkk. (2018). *Insider trading* dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 120–122.
- Nasution, B. (2001). *Keterbukaan dalam pasar modal*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pramono, N. (2015). *Hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. In *The legal philosophies of Lask, Radbruch and Dabin* (pp. 107–124). Harvard University Press.
- Rahadiyan, I. (2014). *Hukum pasar modal di Indonesia: Pengawasan pasar modal pasca terbentuknya OJK*. UII Press.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suisdiyanto, A., dkk. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik *insider trading* di pasar modal. *Lex Journal*, 9(1), 45–47.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.